



P U T U S A N

Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm)**
MUHAMMAD FARDAN H.B;

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Maret 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. KTP, Jalan H Agus Salim 25, RT.048 RW.008,
Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan,
Kota Yogyakarta;
2. Jalan DR Wahidin Gang I Nomor 16 A Putat
Timur, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 1 *juncto* Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Ayat 1 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm) MUHAMMAD FARDAN H.B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 45 Ayat 1 *juncto* Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm) MUHAMMAD FARDAN H.B dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel *print out screen capture* percakapan antara pelapor dengan terlapor melalui Whatsapp dan Email;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) *bendel print out screen capture* percakapan antara terlapor dengan para saksi melalui Whatsapp;
- 1 (satu) *bendel print out screen capture* foto-foto vulgar pelapor yang disebarluaskan melalui media elektronik;
- 1 (satu) *bendel print out screen capture* pesan chat dari Muhammad Isnawan Akbar kepada Naraini Nur Kimashita yang berisi ancaman kekerasan terhadap Naraini Nur Kimashita;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) *handphone* Xiaomi Redmi Note 3 warna *gold* imei 1: 860410036174 647, imei 2: 860410036174647;

Dikembalikan kepada saksi Naraini Nur Kimashita;

- 1 (satu) HP Samsung Galaxy Note 5 warna hitam imei 1: 353604070247442/01, imei 2: 353605070247449 / 01;

Dikembalikan kepada saksi lim Susilowati;

- 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi warna hitam type Mi 5c imei1: 8623910328852 61, imei2 : 862391033085267 dengan terpasang *simcard provider* Telkomsel pada sim1: 08112637560 dan terpasang *simcard provider* Tri (3) pada sim2: (nomor paketan internet);

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Isnawan Akbar;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm) MUHAMMAD FARDAN H.B, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1. (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel *print out screen capture* percakapan antara Pelapor dengan Terlapor melalui Whatsapp dan e-mail;
 - b. 1 (satu) bundel *print out screen capture* percakapan antara Terlapor dengan para Saksi melalui Whatsapp;
 - c. 1 (satu) bendel *print out screen capture* foto-foto vulgar Pelapor yang disebarluaskan melalui media elektronik;
 - d. 1 (satu) bundel *prin out screen capture* pesan chat dari Terdakwa kepada Saksi Naraini Nur Kimashita, berisi ancaman kekerasan terhadap Saksi Naraini Nur Kimashita;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 3 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 860410036174 647, nomor IMEI 2: 860410036174647;

Dikembalikan kepada Saksi Naraini Nur Kimashita;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 5 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 353604070247442/01, nomor IMEI 2 353605070247449/01;

Dikembalikan kepada Saksi lim Susilowati;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam tipe Mi 5c, dengan nomor IMEI 1 862391032885261, dengan nomor IMEI 2

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862391033085267 dengan terpasang *simcard provider* Telkomsel pada *simcard* 1 08112637560 dan terpasang *simcard provider* Tri (3) pada *simcard* 2 (nomor paketan internet);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus/2020/PN Smn *juncto* Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26

Maret 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2020 yang diajukan oleh Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana pada tanggal 17 Januari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya *Novum* atau bukti baru yang sifatnya menentukan kesalahan Terpidana dari bukti-bukti yang diajukan Terpidana, demikian

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak terdapat kekeliruan atau kehilafan Hakim yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Naraini Nur Kimashita menjalin pacaran dengan Terpidana kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama menjalani masa pacaran, Terpidana beberapa kali melakukan pengambilan foto Saksi Naraini Nur Kimashita dengan mengenakan pakaian minim dan seksi (memakai *lingerie* ataupun *hotpants*) dan Terpidana Muhamad Isnawan Akbar pernah pula merekam/video adegan hubungan selayaknya suami istri antara keduanya yang dimaksudkan sebagai koleksi pribadi;
- Bahwa antara Saksi Naraini Nur Kimashita dengan Terpidana Muhamad Isnawan Akbar sepakat melanjutkan kejenjang pernikahan tanggal 19 Pebruari 2017 namun pada akhirnya pernikahan antara saksi Naraini Nur Kimashita dengan Terpidana Muhamad Isnawan Akbar gagal;
- Bahwa atas gagalnya pelaksanaan pernikahan tersebut, Terpidana bertempat di rumahnya di Perumahan Grand Tlogoadi Blok I Nomor 4 Argomulyo Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan pesan WhatsApp ataupun Line yang memiliki muatan melanggar kesusilaan antara lain dikirimkan kepada Saksi lim Susilowati pada tanggal 19 Pebruari 2017, mengirim pesan gambar/foto Naraini Nur Kimashita yang berpakaian minim dan seksi melalui WhatsApp "Akbar" nomor 08112637560 sebanyak 7 (tujuh) gambar foto;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2017, Terpidana mengirim kembali pesan gambar/foto Naraini Nur Kimashita yang berpakaian minim dan seksi melalui WhatsApp "Akbar" nomor 08112637560 sebanyak 7 (tujuh) gambar/foto;
- Bahwa Terpidana juga mengirimkannya kepada Saksi Eka Malta tanggal 7 Maret 2017 jam 16.38 Wib. Saksi Eka Malta menerima pesan Whatsapp dari nomor Whatsapp yang digunakan oleh Terpidana yaitu dengan nomor

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08112637560 yang isi pesannya yaitu foto akan tetapi foto tersebut tidak bisa Saksi *download*;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 jam 18.46 Wib Saksi Eka Malta kembali menerima pesan Whatsapp yang digunakan oleh Terpidana yaitu dengan nomor 08112637560 yang isi pesannya yaitu foto dilanjutkan dengan tulisan "cuplikan videonya" dan ternyata foto tersebut adalah foto laki-laki dan perempuan sedang berhubungan intim di ruang kamar tidur rumah Terpidana dengan posisi perempuannya menungging menempel ditembok dan laki-lakinya memeluk dari belakang yang menurut saksi laki-laki tersebut adalah Terpidana sedangkan perempuannya adalah Naraini Nur Kamashita karena saksi tahu dan pernah melihat secara langsung kalau tempat di foto tersebut adalah ruang kamar tidur pada rumah Terpidana. Selanjutnya pada jam 19.14 WIB saksi menerima pesan Whatsapp lagi dari yang nomor yang sama, isi pesan adalah foto Naraini Nur Kamashita mengenakan bra dan *hotpants* posisi
- berdiri di ruang kamar tidur Terpidana;
- Bahwa selanjutnya Terpidana mengirim kembali mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Eka Malta tanggal 30 Maret 2017 jam 17.56 WIB dengan menggunakan nomor yang sama, dengan isi pesan ternyata ada 3 (tiga) gambar/foto, yang pertama gambar/foto Saksi Naraini Nur Kamashita dari samping sedang berdiri mengenakan *hotpants* dan bra bersama laki-laki dengan posisi laki-laki dengan kepalanya menempel di selangkangan Shita yang memperlihatkan latar belakang di ruang TV di rumah Terpidana, yang mana menurut saksi laki-laki yang berada di foto tersebut adalah Terpidana karena ruangan foto tersebut yaitu berada di ruang TV rumah Terpidana. Untuk gambar/foto kedua terlihat laki-laki dan perempuan sedang berhubungan intim di ruang kamar tidur dengan posisi perempuannya menungging menempel ditembok dan laki-lakinya memeluk dari belakang yang menurut saksi laki-laki tersebut adalah Terpidana sedangkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya Saksi Naraini Nur Kamashita karena saksi tahu dan pernah melihat bahwa tempat di foto tersebut adalah ruang kamar tidur rumah Terpidana, dan yang foto ketiga adalah foto Naraini Nur Kamashita tanpa busana/bugil dengan posisi berdiri di ruang TV rumahnya Terpidana;

- Bahwa Terpidana selain mengirimkan pesan Whatsapp berisi gambar/foto kepada Saksi Iim Susilowati dan Saksi Eka Malta, Terpidana juga mengirimkannya pada Saksi Ayu Gilang Kencana pada tanggal 22 Maret 2017, mengirim gambar/foto Naraini Nur Kimashita yang berpakaian minim dan seksi melalui Line Terpidana sebanyak 5 (lima) gambar/foto, yaitu gambar/foto Saksi Naraini Nur Kimashita posisi berdiri mengenakan lingerie warna merah motif, gambar/foto Naraini Nur Kimashita posisi berdiri mengenakan lingerie warna hitam, gambar/foto Naraini Nur Kimashita posisi berdiri mengenakan lingerie warna merah polos, gambar/foto Naraini Nur Kimashita posisi berdiri hanya mengenakan bra dengan tangan kanan memegang alat kelamin, gambar/foto Naraini Saksi Nur Kimashita posisi berdiri mengenakan *hotpants*;
- Bahwa selain mengirim foto-foto, Terpidana juga mengirimkan pesan WhatsApp, *email* ataupun Line yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada saksi Naraini Nur Kimashita pada tanggal 23 Pebruari 2017 jam 03.15 Wib melalui email isnawan.akbar@gmail.com dengan kata-kata ancaman pada pokoknya "saat kamu mau menikah lagi, akan aku hancurkan pernikahanmu sebelum dimulai akan aku kacaukan acara pernikahanmu kelak";
- Bahwa perbuatan Terpidana yang demikian telah terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 45 Ayat 1 *juncto* Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana MUHAMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm) MUHAMMAD FARDAN H.B** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 9 November 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 339 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)